

BERITA DAERAH KOTA CILEGON



TAHUN : 2020

NOMOR : 3

PERATURAN WALI KOTA CILEGON

NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA CILEGON NOMOR 88 TAHUN 2019

TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CILEGON,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan kewajiban pembayaran kepada pihak ketiga atas progres pekerjaan di lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Cilegon yang tidak terselesaikan pada Tahun Anggaran 2019 melalui Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Cilegon tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 88 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3828);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

5. Undang ...

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
12. Peraturan ...

12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

18. Peraturan ...

18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5272);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6279);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaianannya;
26. Peraturan ...

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1067 Tahun 2017);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 655 Tahun 2019);
29. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Cilegon (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2010 Nomor 5);
30. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Cilegon Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2010 Nomor 7);
31. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2019 Nomor 8);

- Memperhatikan:
1. Surat Inspektur Kota Cilegon Nomor: 700/55/Sekert tanggal 20 Januari 2020, Hal: Laporan Hasil Pemeriksaan Validasi Dokumen atas Pekerjaan pada Dinas PUTR yang belum terbayarkan;
 2. Surat Inspektur Kota Cilegon Nomor: 700/187/Inspektorat, tanggal 20 Februari 2020 Hal: Revisi laporan Hasil Pemeriksaan Validasi Dokumen atas Pekerjaan pada DPUTR yang belum terbayarkan;

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 88 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 88 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Cilegon Tahun 2019 Nomor 91) diubah sebagai berikut:

1. Semula Belanja pada kegiatan Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan untuk Belanja Modal Jalan, Irigasi dan jaringan- Pengadaan Jalan pada kode rekening 15.301.5.2.3.60 dalam anggaran belanja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Cilegon tidak dialokasikan diubah menjadi Rp2.723.282.169,00
2. Semula Belanja pada kegiatan Peningkatan Struktur Jalan (Rigid Pavement) untuk Belanja Modal Jalan, Irigasi dan jaringan- Pengadaan Jalan pada kode rekening 15.302.5.2.3.60 dalam anggaran belanja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Cilegon tidak dialokasikan diubah menjadi Rp122.260.000,00
3. Semula Belanja pada kegiatan Pembangunan Jalan Lingkar Utara (Bantuan Keuangan) untuk Belanja Modal Jalan, Irigasi dan jaringan- Pengadaan Jalan pada kode rekening 15.302.5.2.3.60 dalam anggaran belanja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Cilegon tidak dialokasikan diubah menjadi Rp6.669.625.614,00
4. Semula Belanja pada kegiatan Pemeliharaan Berkala untuk Belanja Modal Jalan, Irigasi dan jaringan- Pengadaan Jalan pada kode rekening 15.302.5.2.3.60 dalam anggaran belanja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Cilegon tidak dialokasikan diubah menjadi Rp 217.344.299,00
5. Semula Belanja pada kegiatan Teknis Bidang Bina Marga untuk Belanja Barang dan Jasa pada kode rekening 15.305.5.2.2 dalam anggaran belanja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Cilegon tidak dialokasikan diubah menjadi Rp275.888.800,00
6. Semula Belanja pada kegiatan Normalisasi Saluran/Drainase untuk Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan-Pengadaan Bangunan Air Irigasi pada kode rekening 17.301.5.2.3.62 dalam anggaran belanja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Cilegon tidak dialokasikan diubah menjadi Rp70.281.545,00
7. Semula ...

7. Semula Belanja pada kegiatan Revitalisasi Situ Rawa Arum (Prioritas Daerah) untuk Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan-Pengadaan Bangunan Air Irigasi pada kode rekening 17.302.5.2.3.62 dalam anggaran belanja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Cilegon tidak dialokasikan diubah menjadi Rp849.500.000,00
8. Semula Belanja pada kegiatan Pembangunan Tandon untuk Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan-Pengadaan Bangunan Air Irigasi pada kode rekening 17.303.5.2.3.62 dalam anggaran belanja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Cilegon tidak dialokasikan diubah menjadi Rp2.880.333.456,00
9. Semula Belanja pada kegiatan Pembangunan Saluran/Drainase dan Jaringan Irigasi untuk Belanja Modal pada kode rekening 17.304.5.2.3 dalam anggaran belanja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Cilegon tidak dialokasikan diubah menjadi Rp1.309.829.275,00
10. Semula Belanja pada kegiatan Peningkatan Saluran/Drainase dan Jaringan Irigasi untuk Belanja Modal pada kode rekening 17.305.5.2.3 dalam anggaran belanja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Cilegon tidak dialokasikan diubah menjadi Rp527.484.856,00
11. Semula Belanja pada kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Kantor Pemerintahan untuk Belanja Barang dan Jasa pada kode rekening 18.301.5.2.2 dalam anggaran belanja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Cilegon tidak dialokasikan diubah menjadi Rp9.900.000,00
12. Semula Belanja pada kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Kantor Pemerintahan untuk Belanja Modal pada kode rekening 18.301.5.2.3 dalam anggaran belanja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Cilegon tidak dialokasikan diubah menjadi Rp9.900.000,00
13. Semula Belanja pada kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Kantor Pemerintahan untuk Belanja Modal pada kode rekening 18.302.5.2.3 dalam anggaran belanja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Cilegon tidak dialokasikan diubah menjadi Rp9.200.000,00
14. Semula Belanja pada kegiatan Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) untuk Belanja Barang dan Jasa pada kode rekening 19.301.5.2.2 dalam anggaran belanja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Cilegon tidak dialokasikan diubah menjadi Rp405.432.500,00

15. Alokasi ...

15. Alokasi anggaran untuk perubahan anggaran belanja sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 14 diambil dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebesar Rp16.080.262.514,00
16. Uraian lebih lanjut atas rincian anggaran belanja sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 14 tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota Cilegon ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Cilegon.

Ditetapkan di Cilegon
pada tanggal 3 Maret 2020
WALI KOTA CILEGON,

ttd

EDI ARIADI

Diundangkan di Cilegon
pada tanggal 3 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA CILEGON,



BERITA DAERAH KOTA CILEGON TAHUN 2020 NOMOR 3